



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 Nopember 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 April 2017 dihadapan Pemuka Agama Kepercayaan yang bernama Sumadi dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana dalam Akte Perkawinan Nomor : 3316-KW-15062017-0001. Saat menikah status Penggugat Janda dan Tergugat Jejaka.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami- istri dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Blora kurang lebih selama 3 tahun 9 bulan, yakni dari bulan April 2017 sampai bulan Oktober 2020. Setelah itu sekitar bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi entah kemana dan tidak diketahui alamat tinggalnya yang sampai sekarang sudah berpisah 3 tahun slamanya.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT yang berumur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 sejak kelahiran anak

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bla



pertama Penggugat dan Tergugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi Perselisihan dan Percekcokan yang disebabkan karena Tergugat tidak senang dengan kelahiran anak perempuan, karena Tergugat menginginkan anak laki-laki dan bukan perempuan dan bahkan sampai membenci dan bahkan tidak mau merawat anak tersebut. Sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcokan disebabkan karena Tergugat malalikan kewajibanya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut yang menyebabkan seringnya terjadi Percekcokan dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa seringnya terjadi pertengkaran dan Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak menyukai anak perempuan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu mmbenci bahkan memarahi anak tersebut, Puncaknya sekitar bulan Oktober 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan alamat tempat tinggalnya dan sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk berbicara baik-baik, namun Tergugat masih tidak mau menerima anak perempuan tersebut yang notabnya adalah anak kandungnya Tergugat sendiri.

7. Bahwa seringnya terjadi pertengkaran dan Percekcokan, membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi retak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tidak bisa terwujud dan jalan yang terbaik adalah Penggugat mengajukan cerai telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : **“antara Suami dan Istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**.

8. Bahwa mengingat tujuan dari pernikahan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia maka hal tersebut sudah tidak mungkin akan terwujud sehingga lebih baik diputus dalam perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Blora yang arif dan bijaksana melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 06 April 2017 dihadapan Pemuka Agama Kepercayaan yang bernama Sumadi dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora pada tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana dalam Akte Perkawinan Nomor : 3316-KW-15062017-0001. Putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bora atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap ke persidangan untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Nopember 2023, tanggal 29 Nopember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Bora NIK: 3404153112690043, atas nama Tergugat, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bla



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora NIK: 3316164311910002, atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3316162802180003 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-11112016-0025, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 11 November 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22023/TP/2008, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 14 Mei 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8166/TP/2010, atas nama Maria Evitamala Narfi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 24 Maret 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-28002018-0043, atas nama Anak Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 28 Februari 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Isteri Nomor 3316-KW-15062017-0001 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 15 Juni 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor 3316-KW-15062017-0001 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 15 Juni 2017, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang bertanda P-1 sesuai fotokopi dari fotokopi telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suprianto dan saksi Sumadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga desa dan saksi kenal Penggugat dan Tergugat di ladang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah menikah pada tanggal 6 April 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Gabeng, RT 003, RW 008, Desa Pengkolrejo, Kecamatan Japah Kabupaten Blora;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama kepercayaan dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah saudara Sumadi (Pemuka Agama Kepercayaan);
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan di kantor catatan sipil Kabupaten Blora setelah pernikahan, tanggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Anak Penggugat yang lahir pada tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat tidak pernah memberi nafkah dan pergi dari rumah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat agak jauh tetangga desa dan saksi sering main ke rumah Penggugat 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan suami Penggugat dirumah dan tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan suaminya, namun saksi tidak berani terlalu dalam bertanya takut dikira mencampuri urusan rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat pergi dari rumah sudah (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga desa dan saksi kenal Penggugat dan Tergugat di ladang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah menikah pada tanggal 6 April 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Blora;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama kepercayaan dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah saudara Sumadi (Pemuka Agama Kepercayaan);
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan di kantor catatan sipil Kabupaten Blora setelah pernikahan, tanggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Anak Penggugat yang lahir pada tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat menginginkan anak laki-laki tetapi yang lahir anak perempuan sehingga suami Penggugat tidak bisa menerima dan suami Penggugat tidak pernah memberi nafkah dan pergi dari rumah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat agak jauh tetangga desa dan saksi sering main ke rumah Penggugat 1 (satu) bulan sekali;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan suami Penggugat dirumah dan tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan suaminya, namun saksi tidak berani terlalu dalam bertanya takut dikira mencampuri urusan rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat pergi dari rumah sudah (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Januari 2024 dan terlampir dalam berkas perkara sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi Perselisihan dan Percekcokanyang disebabkan karena Tergugat tidak senang dengan kelahiran anak perempuan, karena Tergugat menginginkan anak laki-laki dan bukan perempuan dan bahkan sampai membenci tidak mau merawat anak tersebut, selain itu penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcokan disebabkan karena Tergugat melalaikan kewajibanya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini yang menyebabkan seringnya terjadi Percekcokan dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah sejak Oktober 2020, sehingga oleh karena itu Penggugat menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang pada tanggal 15 Nopember 2023, tanggal 29 Nopember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak hadirnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu alasan yang sah maka berdasarkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, **gugatan Penggugat akan diputus secara verstek** yaitu tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adalah :

1. Apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suprianto dan saksi Sumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora NIK: 3404153112690043, atas nama Tergugat dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3316162802180003 atas nama kepala keluarga Tergugat, menunjukkan bahwa Tergugat berdomisili/ bertempat tinggal di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, namun saat ini Tergugat berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat sesuai identitasnya sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Blora yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan bahwa "antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan alasan-alasan tersebut telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975** yang berbunyi "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*" dan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975** yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam **Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975** yang berbunyi “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora NIK: 3404153112690043, atas nama Tergugat, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora NIK: 3316164311910002, atas nama Penggugat dan fotokopi Kartu Keluarga No.3316162802180003 atas nama kepala keluarga Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) pernah tinggal bersama di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, namun saat ini Tergugat berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikuatkan dengan keterangan saksi Suprianto dan saksi Sumadi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat tinggal di Kecamatan Japah Kabupaten Blora sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dan menurut keterangan para saksi mereka berpisah sejak Oktober 2020 sampai dengan sekarang sekitar 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Isteri Nomor 3316-KW-15062017-0001 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 15 Juni 2017 dan fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor 3316-KW-15062017-0001 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 15 Juni 2017 yang membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) adalah suami istri dan mereka telah menikah pada tanggal 06 April 2017 dihadapan pemuka agama Kepercayaan yang bernama Sumadi dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi I dan saksi II dipersidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang dikarenakan mereka sering cekcok sejak Penggugat melahirkan anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT pada tahun 2018 dikarenakan Tergugat tidak menghendaki anak perempuan Tergugat menginginkan anak laki-laki selain itu yang menjadi permasalahan cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sejak Oktober 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-28002018-0043, atas nama Anak Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 28 Februari 2018 yang membuktikan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat, lahir di Blora, tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila diperhitungkan waktu berpisahnya penggugat dan Tergugat dengan waktu Penggugat mengajukan gugatan perkara perceraian ke Pengadilan Negeri Blora yaitu pada tanggal 8 Nopember 2023, maka Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 3 (tiga) tahun sehingga alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*" **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975** yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik kembali adalah perselisihan dan pertengkaran yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan perkawinan itu sendiri sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera makin tidak dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apabila rasa saling cinta tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami dan istri maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K/Pdt/1996 bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bl



yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Suprianto dan saksi Sumadi dipersidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang dikarenakan mereka sering cekcok sejak Penggugat melahirkan anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT pada tahun 2018 dikarenakan Tergugat tidak menghendaki anak perempuan Tergugat menginginkan anak laki-laki selain itu yang menjadi permasalahan cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sejak Oktober 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut para saksi antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena tidak ada itikad baik dari Tergugat dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan tidak kembali lagi sehingga sulit untuk disatukan lagi atau sudah tidak ada niat untuk bersatu lagi dan selain itu juga masalah ekonomi atau nafkah yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersatu lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat petitum 2 harus dikabulkan yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 06 April 2017 dihadapan Pemuka Agama Kepercayaan yang bernama Sumadi dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora pada tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana dalam Akte Perkawinan Nomor : 3316-KW-15062017-0001, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 3 oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan perbaikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bora atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dengan demikian petitum poin 3 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara **verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 April 2017 dihadapan Pemuka Agama Kepercayaan yang bernama Sumadi dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora pada tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana dalam Akte Perkawinan Nomor : 3316-KW-15062017-0001, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bora atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 204.250,00 (dua ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang persyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bora, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bora Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bla tanggal 08 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

ttd

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ari Setyawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp54.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....B	:	Rp 5.250,00;
biaya penggandaan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp204.000,00;</u>

(dua ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);